



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FELIPUS NOME, bertempat tinggal di Noebana, RT.002, RW.002, Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

PERPATUA SELAN, bertempat tinggal di Noebana, RT.002, RW.002, Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Istri dan telah melangsungkan Perkawinan Sah menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di Jemaat GEMIT Imanuel Bubuk Desa Naukae Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 20 Oktober 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor.AK. 865. 0005710 Tanggal 06 Desember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman, dan bahagia selayaknya suatu rumah tangga yang baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis. Akan tetapi keadaan ini hanya berlangsung beberapa tahun saja. Menjelang akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goncang bahkan sering terjadi percekocokan atau selisih pendapat dan terjadi perkelahian dalam rumah secara terus menerus, baik di rumah Nunumeu maupun di tempat kerja Desa Noebana Kecamatan Noebana sampai masalah diselesaikan di tingkat RT 02 Desa Noebana;

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Tergugat telah meninggalkan rumah dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Suami yang Sah sampai saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami/istri;
5. Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2014 Penggugat bersama keluarga bertemu keluarga Tergugat di Bubuk Desa Naukae Kecamatan Kuatnana untuk menyampaikan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa berita. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar tanggal 24 Januari 2014 saudara laki-laki dari Tergugat an. Ruben G.Selan datang ke rumah Nunumeu untuk mengecek keberadaan Tergugat sekaligus buat berita kehilangan melalui RSPD SOE ;
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014 Penggugat membuat laporan Polisi ke Kepolisian Resot Timor Tengah Selatan (Polres TTS) namun sampai saat ini belum ada titik terang karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak meninggalkan rumah;
7. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat tidak dapat/mungkin dipersatukan kembali sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan- alasan di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gereja Imenuel Bubuk pada tanggal 20 Oktober 2002 dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 06 Desember 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan dengan Nomor. AK. 865. 0005710, tanggal 06 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengenai daftar barang yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat yang merupakan barang-barang yang didapatkan selama 14 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, berupa ;

1. 1 unit rumah dengan ukuran 9x12 meter;
2. 1 unit Sepeda Motor Supra fit 110 cc;
3. 1 buah lemari;
4. Piring, sendok dan gelas masing-masing 4 lusin;
5. Bokor sejumlah 4 buah dan periuk besar 2 buah;
6. Selimut buna dan sarung buna masing-masing 2 buah
7. Pakaian 10 pasang;
8. Nafkah / jaminan hidup selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menerangkan bahwa ia tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada Gugatannya, kemudian Tergugat juga menerangkan bahwa ia tetap dengan Jawabannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1665/PKW/WNI/CS.TTS/2011 antara FELIPUS NOME dan PERPATUA SELAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 6 Desember 2011, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 25510 antara FELIPUS NOME dan PERPATUA SELAN ang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 20 Oktober 2002, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5302246402760001, atas nama PERPATUA SELAN, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302242301090070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 22 Juni 2012 atas nama Kepala Keluarga FELIPUS NOME, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Baptisan No 203463 atas nama PERPATUA SELAN, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD No: 21 OA oa 0012198 atas nama PERPATUA SELAN, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-6;
7. Asli Surat Keputusan Pemberitahuan Izin Perceraian Nomor BKPP.870/516/3/2020 atas nama FELIPUS NOME, yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN SMPN SATAP Noebana Blan Februari 2021, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti P1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIUS SELAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri yang sah, dimana mereka telah menikah secara Kristen Protestan di jemaat GMIT Imanuel Bubuk Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 20 Oktober 2002 telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi bisa mengenal Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat, selain itu Penggugat pernah menjadi tenaga guru honorer pada sekolah yang sama dengan Saksi;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi berperan sebagai saksi nikah dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Penggugat pindah tugas ke SMP Negeri 1 Noebana hingga saat ini, Saksi tidak bertetangga lagi dengan Penggugat, Penggugat tinggal di Noebana, sedangkan Saksi tinggal di kota Soe ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat selama hampir 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2014 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, saat itu Penggugat sendiri yang menyampaikan ke Saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkannya ;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang Guru PNS, sedangkan Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi KORNELIS NINEF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri yang sah, tapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah, Saksi juga tidak mengetahui apakah perkawinan mereka telah dicatatkan di Catatan sipil ataukah belum ;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi dan Penggugat pernah menjadi rekan kerja sebagai guru di SMP Negeri 1 Noebeba, sejak Penggugat ditugaskan di SMP Negeri 1 Noebeba, Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Noebeba ;
- Bahwa saat Penggugat tinggal bertetangga dengan Saksi, Penggugat tinggal bersama dengan isterinya (Tergugat);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa selama Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup rukun dan damai, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, lalu Saksi sebagai orang tua mengurus untuk mendamaikan mereka, lalu mereka hidup rukun dan damai lagi ;
- Bahwa sekarang ini Saksi masih tinggal bertetangga dengan Penggugat di Noebeba, dan sampai saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumahnya di Noebeba ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YAKOB NUBATONIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri yang sah, tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, Saksi juga tidak tahu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan sipil ataukah belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah pergi meninggalkannya selama 7 tahun, saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut ;
- Bahwa Sejak Penggugat ditugaskan di SMP Negeri 1 Noebeba, Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Noebeba ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti Surat dan tidak pula mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan serta selisih pendapat dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 2014 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengenai daftar barang yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat yang merupakan barang-barang yang didapatkan selama 14 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta permintaan nafkah / jaminan hidup oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg yang mengatur bahwa, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dan segala sesuatu yang telah dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1665/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 6 Desember 2011 (vide bukti P-1);
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan serta selisih pendapat dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 2014 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai dengan saat ini;



Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum demi Petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ke-1 (satu) Penggugat yang memohon “mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-2 (dua) Penggugat yang memohon agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Imanuel Bubuk pada tanggal 20 Oktober 2002 dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 6 Desember 2011 adalah sah menurut hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1665/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 6 Desember 2011 (bukti P-1), Surat Nikah Nomor: 25510 antara FELIPUS NOME dan PERPATUA SELAN yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 20 Oktober 2002, (bukti P-2) serta Kartu Keluarga Nomor 5302242301090070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 22 Juni 2012 atas nama Kepala Keluarga FELIPUS NOME (bukti P-4), maka antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-3 (tiga) Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 6 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo*



Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa, *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan serta selisih pendapat dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 2014, Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai dengan saat ini, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*



tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goncang bahkan sering terjadi percekcoakan atau selisih pendapat dan terjadi perkelahian dalam rumah secara terus menerus, baik di rumah Nunumeu maupun di tempat kerja Desa Noebana Kecamatan Noebana sampai masalah diselesaikan di tingkat RT 02 Desa Noebana, kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 Tergugat telah meninggalkan rumah dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Suami yang Sah sampai saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami/istri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan yakni saksi JULIUS SELAN, saksi KORNELIS NINEF, dan saksi YAKOB NUBATONIS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan selama hampir 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya hanya mengenai daftar barang yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat yang merupakan barang-barang yang didapatkan selama 14 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan serta selisih pendapat dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 2014 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maksud dan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penggugat merupakan seorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang bekerja sebagai guru di SMP Negeri Satu Atap Noebana, maka terhadap penggugat berlaku Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor. BKPP 870/516/3/2020 dari Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 25 Nopember 2020 (Bukti P-7) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Timor Tengah Selatan sebagai atasan Penggugat telah memberikan ijin perceraian secara tertulis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat tidak mencantumkan perihal kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim memandang penting untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap aquo oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya menyebutkan mengenai daftar barang yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat yang merupakan barang-barang yang didapatkan selama 14 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta permintaan nafkah / jaminan hidup oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa mengenai hal tersebut berkaitan dengan harta gono-gini/ harta bersama maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara perdata maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, baru

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan” dan Putusan Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan “....demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Jadi di dalam mengajukan gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan gugatan harta bersama, oleh karena itu permintaan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Tergugat telah meninggalkan rumah dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Suami yang Sah, sehingga



sampai saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membagi gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya disebabkan istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Petitum Ke-2 (dua) dan Petitum Ke-3 (tiga) Penggugat telah dikabulkan, maka dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk Petitum Ke-1 (satu) dari gugatan penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-4 (empat) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1665/PKW/WNI/CS.TTS/2011 tanggal 06 Desember 2011, adalah perkawinan yang sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2002 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1665/PKW/WNI/CS.TTS/2011 tanggal 06 Desember 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Tatok Musianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Johana C. Lekbila, S.IP., S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H.

TATOK MUSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANA C. LEKBILA, S.IP., S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	300.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	790.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	1.260.000,00
(Terbilang: satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)		